





LEMBARAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Diajukan oleh

Nama : Putri Shara
NIM : 180104101
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembiaran Dan Eksploitasi Pengemis Anak Dilihat Dari Hukum Pidana Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

Dinyatakan Lulus oleh Dewan Pembimbing Tugas Akhir
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Pembimbing I	Pembimbing II
Tanggal:	Tanggal:
	
Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag,M.Ag NIP: 197005152007011038	Azka Amalia Jihad, S.H.I.,M.E.I NIP: 199102172018032001







LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL

Diajukan oleh

Nama : Putri Shara
NIM : 180104101
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembiaran Dan Eksploitasi Pengemis Anak Dilihat Dari Hukum Pidana Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

Dinyatakan Lulus oleh Dewan Penguji Tugas Akhir
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada

Tanggal: 03 Mei 2024
24 Syawal 1445 H

Ketua Dewan Penguji	Sekretaris Dewan Penguji
Tanggal: 03 Mei 2024	Tanggal: 03 Mei 2024
	
Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Ag NIP: 197005152007011038	Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I NIP: 199102172018032001
Penguji (Reviewer) I	Penguji (Reviewer) II
Tanggal: 03 Mei 2024	Tanggal: 03 Mei 2024
	
Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. NIP: 198007012009011010	Riadhus Sholihin, MH NIP: 199311012019031014



Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum
P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104
Vol. 10, No. 2, July-December 2021
DOI:

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembiaran dan Eksploitasi
Pengemis Anak Dilihat dari Hukum Pidana Islam
(Studi Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

Putri Shara

**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
180104101@student.ar-raniry.ac.id**

Abstract: The existence of child beggars in the city of Banda Aceh arises from neglect and exploitation carried out by both families and other people to reap economic benefits. The problem raised in this study is how is criminal responsibility determined for perpetrators of neglect and exploitation of child beggars in Banda Aceh City? and how is the criminal responsibility of perpetrators of neglect and exploitation of child beggars in the Banda Aceh City Social Service viewed from Islamic criminal law? This research uses a qualitative method with a descriptive-analysis type sourced from primary data and secondary data, with data collection techniques of observation, interviews and documentation studies. The results of the research show that the process of criminal accountability for perpetrators of neglect and exploitation of child beggars in Banda Aceh City takes the form of legal imposition by referring to Article 88 in conjunction with Article 76I of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The sanctions imposed on the perpetrator can be in the form of imprisonment and/or a fine. exploitation of child beggars is in accordance with Islamic criminal law. The types of prison sanctions and fines fall into the 'uqubah ta'zir category, in which the government or judges are given the prerogative (haq al-ibad) to determine the type of criminal act or level of punishment that is appropriate, proper and provides benefits to the general public. Criminal accountability for perpetrators of neglect and exploitation of child beggars by imprisonment or fines can provide a deterrent effect (zawajir) and at the same time education (ta'dib).

Keyword: Criminal. Neglect, Exploitation. Beggars, Islamic Law

Abstrak: Keberadaan pengemis anak di Kota Banda Aceh muncul dikeranakan pembiaran dan eksploitasi yang dilaksanakan baik oleh keluarga maupun orang lain untuk meraup keuntungan secara ekonomi. Permasalahan yang diangkat dalam kajian ini ialah bagaimana pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan kepada pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Kota Banda Aceh? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Dinas Sosial Kota Banda Aceh ditinjau dari hukum pidana Islam? Penelitian ini

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif-analisis yang bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Kota Banda Aceh berupa pembebanan hukum dengan merujuk kepada Pasal 88 juncto Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sanksi yang ditetapkan pada pelaku dapat berupa sanksi penjara dan/atau hukuman denda. eksploitasi pengemis anak tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam. Jenis sanksi penjara dan denda termasuk kategori 'uqubah ta'zir, yang mana pemerintah atau hakim diberikan hak prerogatif (haq al-ibad) untuk menetapkan jenis perbuatan pidana jenis atau kadar hukuman yang layak, patut dan memberikan maslahat kepada masyarakat umum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak dengan pemenjaraan atau denda dapat memberikan efek jera (zawajir) dan sekaligus pendidikan (ta'dib).

Kata Kunci: *Pidana, Pembiaran, Eksploitasi, Pengemis, Hukum Islam*

Pendahuluan

Kebijakan publik atau *legal policy* adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu di antara bentuk kebijakan publik yang berhubungan dengan hukum ialah adanya pengaturan tentang penanggulangan pengemis atau gelandangan. Pengemis ialah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta.¹ Pengemis kadang kala memiliki tempat tinggal, ada juga hidup secara gelandangan tanpa ada tempat tinggal. Sementara mengemis menjadi sebuah pekerjaan utama bagi pelaku untuk mendapatkan uang.

Fenomena tentang gelandangan dan pengemis telah menjadi isu nasional. Terdapat beberapa aturan hukum yang relevan dengan masalah ini, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yang keduanya mengatur tentang pemenuhan kesejahteraan bagi setiap warga negara, tidak terkecuali kepada pengemis dan gelandangan.

Secara sosiologis, keberadaan pengemis di satu daerah adalah pertanda di daerah tersebut masih punya keterbatasan dalam berbagai aspek, boleh jadi karena penegakan hukum kepada pengemis masih belum maksimal atau penanggulangan kemiskinan masih rendah. Di Kota Banda Aceh misalnya, keberadaan pengemis masih ditemukan pada tempat-tempat umum, sehingga mengganggu masyarakat yang ada di sekitar seperti di jalan raya, di tempat makan, dan sebagainya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari dua aspek sebelumnya, yaitu antara penegakan hukum yang cenderung masih belum maksimal dan permasalahan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat Aceh secara umum dan Kota Banda Aceh secara khusus masih menjadi problem yang mesti diselesaikan.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menempatkan posisi pengemis sebagai pihak yang mengganggu ketertiban masyarakat umum. Pasal 37 huruf a Qanun Kota mengemukakan dengan tegas mengenai larangan kepada setiap orang melakukan

¹Alfan Arifuddin, *Psikologi Pengemis*, (Semarang: Gunung Samudera, 2017), hlm. 9.

tindakan mengemis di muka umum, tempat umum dan fasilitas sosial lainnya. Pasal 49 mempertegas bahwa pelaku atau pengemis dapat dijatuhi sanksi administratif dan sanksi pidana pelanggaran maksimal 3 bulan kurungan dan juga denda paling banyak 50 juta.

Hukum positif yang berlaku secara umum kepada masyarakat di Indonesia juga menempatkan tindakan pengemis atau menggelandang adalah sebagai suatu tindak pidana, yaitu termasuk tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*), bukan tindak pidana kejahatan (*misdrijven*), karena pembuat kebijakan membagi bentuk tindak pidana menjadi dua jenis di atas.² Adapun pengemis termasuk dalam jenis pelanggaran, ancaman hukumnya ditetapkan di Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengemis di dapan umum diancam sanksi hukum pidana kurungan paling lama 6 minggu. Aturan ini merupakan aturan yang bersifat umum yang dapat diberlakukan bagi seluruh wilayah Indonesia. Namun, pemerintah daerah, (Provinsi, Kabupaten/Kota) juga dapat membentuk kebijakan lain dalam bentuk Peraturan Daerah, atau di Aceh melalui Qanun. Oleh karena itu keberadaan Pasal 49 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 sebelumnya merupakan jenis kebijakan hukum (*legal policy*) yang khusus yang diaplikasikan kepada pengemis-pengemis yang ada di wilayah Kota Banda Aceh, dengan sanksi pidana pelanggaran maksimal 3 bulan kurungan dan juga denda paling banyak 50 juta.

Perspektif hukum pidana Islam (hukum *jinayat*) memandang bahwa suatu aktivitas yang menimbulkan terganggunya ketertiban umum juga dapat dikenakan sanksi hukum, dan termasuk ke dalam jenis tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir*. Secara umum, *jarimah ta'zir* adakalanya berhubungan dengan maksiat, dan adakalanya berhubungan dengan pelanggaran terhadap ketertiban umum.³ Upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum ini dapat dilakukan dengan membuat kebijakan hukum, dengan ketentuan bahwa semua kebijakan yang ditetapkan itu didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah*).⁴

Permasalahan yang muncul ialah sampai saat ini, keberadaan pengemis di Kota Banda Aceh masih saja ditemukan. Berdasarkan penjelasan Sulaiman Tripa, dalam salah satu catatannya menyatakan bahwa keberadaan pengemis di daerah Kota Banda Aceh telah ada pelarangan dan sudah ada penertiban, efek dari upaya penertiban ini dalam suatu waktu berkurang, namun kembali ramai dilaksanakan oleh pelaku.⁵ Sejauh observasi yang penulis lakukan juga masih ditemukan pada setiap persimpangan lampu merah terdapat pengemis dengan modus yang berbeda misalnya dengan berjualan koran, buah-buahan, dan atau hanya sekedar membuat kotak dengan ditempel keterangan miskin.⁶

Menurut keterangan awal dari Faiza Yuni, selaku Penyuluh Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial, bahwa keberadaan pengemis di jalanan Kota Banda Aceh merupakan fenomena yang sebabnya tidak dapat dilihat dari satu aspek saja. Satu sisi, keberadaan pengemis ini tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi serta sosial, di

²P.A.F. Lamintang & T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 209-211.

³Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 187.

⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Siayah Al-Syar'iyah*, (Terj: F. Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 109.

⁵Sulaiman Tripa, *Antologi Opini Serambi Indonesia: Geureuda*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 35.

⁶Hasil observasi lapangan di wilayah Kota Banda Aceh, tanggal 20 Mei s.d 21 Mei 2023.

sisi lain juga tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum. Dari aspek hukum, pengemis yang ada di Kota Banda Aceh dapat dikenakan sanksi pidana di dalam bentuk pidana pelanggaran sesuai Qanun Aceh yang berlaku. Upaya dari Dinsos Kota Banda Aceh adalah melakukan pembinaan, penertiban, serta pembedayaan kepada pengemis.⁷

Terdapat beberapa gejala sosial yang muncul di tengah masyarakat di Kota Banda Aceh sekaligus menjadi kendala dalam penanggulangan pengemis. Gejala-gejala sosial hukum yang muncul di tengah masyarakat Kota Banda Aceh di satu sisi masih mempercayai keberadaan hukum bersedekah, pada sisi yang lain justru tidak diimbangi dengan sosioaliansi dari pemerintah, pemangku hukum atau ulama agar tidak memberi sedekah di jalanan. Hal ini secara sendirinya akan menjadikan pengemis selalu ada di tengah masyarakat. Aspek lainnya masih terbatasnya bagi pemerintah, terutama dinas sosial dalam memberikan kesejahteraan kepada para pengemis, terutama keluarga yang benar-benar berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim, misalnya tidak ada tempat tinggal, yatim-piatu, dan lainnya.

Fenomena dan keberadaan pengemis ini dalam tinjauan sosiologi hukum menurut penulis, dipengaruhi oleh banyak aspek. *Pertama*, seseorang mengemis dikarenakan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bekerja, sehingga satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah mengemis. *Kedua*, terdapat beberapa pengemis yang berada di dalam realitas sosial yang mengkhawatirkan karena kemiskinan. *Ketiga*, di sisi lain justru penegakan hukum oleh pemerintah masih belum maksimal dan aturan yang sudah dibentuk belum mampu menjangkau langkah praktis yang bisa dilaksanakan oleh pelaksana hukum misalnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau dinas sosial. *Keempat*, terdapat fenomena di mana realitas sosial penduduk di luar Aceh secara bebas masuk ke Kota Banda Aceh sebagai pengemis.

Empat aspek di atas tentu bersentuhan langsung dengan penegakan hukum pidana yang tampak masih belum maksimal oleh pemerintah kota melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Pasal 49 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 terdahulu pada dasarnya menjadi instrumen hukum yang idealnya dimaksimalkan oleh pemerintah kota, namun maksimalisasi dari ketentuan Qanun tersebut masih belum terealisasi dengan bukti bahwa masih banyak pengemis di wilayah Banda Aceh.

Persoalan yang muncul adalah adanya sekelompok orang baik itu keluarga anak maupun kelompok tertentu yang memanfaatkan keberadaan anak mengemis di jalanan untuk keuntungan pribadi. Hal ini merupakan bagian dari eksploitasi pengemis anak yang pelakunya dapat dihukum secara pidana. Demikian juga bagi keluarga anak atau kelompok tertentu yang melakukan pembiaran ataupun bahkan mengizinkan anak-anak menjadi pengemis di jalan Kota Banda Aceh ialah bagian dari tindak pidana sehingga pelaku pembiaran dan eksploitasi anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik menganalisis dan mengkaji secara jauh tentang pertanggung jawaban pidana atas pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Kota Banda Aceh. Untuk itu permasalahan ini dikaji dengan judul: *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembiaran dan Eksploitasi Pengemis Anak Dilihat dari Hukum Pidana Islam: Studi Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh*.

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian

⁷Hasil wawancara dengan Faiza Yuni, Penyuluh Sosial di Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, tanggal 28 Mei 2023.

yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah, data dikumpulkan dan dikelola dan dianalisis dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelaahan kepustakaan sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Data yang telah diperoleh secara empirik terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di wilayah hukum Kota Banda Aceh dalam tinjauan hukum pidana Islam dan kemudian digambarkan, diceritakan melalui narasi ilmiah bersifat kualitatif kemudian dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis* yaitu menjelaskan dan menganalisis masalah penelitian.

Pertanggungjawaban Pidana kepada Pelaku Pembiaran dan Eksploitasi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh

Khusus mengenai pembiaran atau eksploitasi pengemis anak, ditemukan data bahwa pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak dilakukan orang tua anak dan ada pihak lain yang memanfaatkan kondisi perekonomian anak di bawah umur. Modus mengemis yang dilakukan anak juga memiliki kriteria tertentu. Ada sebagian anak yang secara langsung meminta-minta di jalan, pada tempat-tempat keramaian baik sendiri maupun mengemis bersama orang tuanya, ada juga dengan modus menjual barang-barang atau makanan tertentu seperti menjual mentimun, kerupuk, manisan, potongan buah-buahan dan yang lainnya bahkan ada juga yang menjadi badut. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kasi Rehabilitasi Anak pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Kemala Hayati, bahwa kebanyakan pengemis anak yang ada di Kota Banda Aceh dibiarkan bahkan disuruh atas inisiatif orang tuanya dan tentu dalam praktiknya termasuk kategori eksploitasi anak.⁸

Selain orang tua anak, pelaku pembiaran dan eksploitasi anak juga muncul dan dilakukan oleh pihak lain atau bukan keluarga dari anak. Munculnya pelaku bukan dari keluarga anak ini terkonfirmasi dengan adanya kasus yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Banda Aceh, dan telah dilimpahkan kepada Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh. Pelaku yang berdomisili di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar melakukan tindak pidana eksploitasi dan pembiaran pengemis anak di kawasan Kota Banda Aceh. Modus pelaku melakukan eksploitasi anak ialah dengan mencari anak-anak yang putus sekolah dan dalam kondisi miskin. Pelaku mengeksploitasi pengemis anak dengan modus menjual buah-buahan.⁹ Selain itu, ada kasus orang tua yang sengaja memaksa anaknya mengemis, adapun uang hasil mengemis dipergunakan untuk keperluan orang tuanya, sementara sebagian hasilnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Kasus ini dijelaskan oleh Aipda Jamil, Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Banda Aceh berikut ini:

Pada beberapa waktu yang lalu ada dua perkara yang kita tangani salah satu pelakunya adalah orang tua kandung ayah dan ibu dari pada anak. Jadi, dari hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang sudah dimiliki, orangtuanya itu terbukti secara sah melakukan atau memaksa anak untuk mencari uang dengan cara mengemis.

⁸Hasil Wawancara dengan Kemala Hayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, tanggal 5 Februari 2024.

⁹Diakses melalui: <https://www.acehportal.com/news/polisi-tangkap-pelaku-eksploitasi-anak-di-banda-aceh/index.html>, tanggal 19 Februari 2024.

Itu diakui oleh orang tuanya bahwa itu dilakukan sudah sejak lebih kurang satu tahun lebih. Anak mereka paksa mengemis untuk mendapatkan uang dan uang itu digunakan untuk keperluan dari pada orang tua, sebagian hasil dari mengemis itu juga digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu.¹⁰

Menurut keterangan Kemala Hayati, anak-anak yang berjualan di jalan, di warung makan atau kopi dapat dikategorikan sebagai pengemis anak. Pengemis anak model ini biasanya dilakukan atas dasar suruhan orang lain atau orang tuanya sendiri. Di sini, penangkapan pelaku eksploitasi anak baik orang tua atau pelaku lain ditangani langsung oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Banda Aceh dan Polresta Banda Aceh.¹¹ Dalam penjelasannya juga dikemukakan bahwa proses pertanggungjawaban pidana ataupun pemidanaan pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak mulai dari penangkapan sampai kepada pemberian hukuman kepada pelaku bukan merupakan tugas dari Dinas Sosial, namun pihak kepolisian yang bekerja sama dengan PPA dan masyarakat setempat. Didahului dengan adanya laporan dari masyarakat, bahkan dalam kasus tertentu seperti telah disebutkan sebelumnya, penangkapan pengemis anak dan pelaku eksploitasi anak dilakukan oleh PPA, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian.¹²

Menurut Abdussatar, bagian Penegakan Perundang-Undangan Daerah (P2UD), penanganan dan penindakan pengemis anak dan pelaku pembiaran oleh Satpol PP hanya sebatas kewenangan menangkap pelaku, sementara pembinaan lebih lanjut dilakukan oleh pihak Dinas Sosial, adapun pemberian hukuman pelaku pembiaran hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan. Keterangannya mengenai hal ini dapat dipahami berikut ini:

Penindakan yang dilakukan kepada pengemis anak serta pelaku pembiaran pengemis anak lebih pada Dinas Sosial ya, kalau kami kan langsung turun ke lapangan, nanti dari kami dibina paling, misalnya seminggu di Satpol PP nya, setelah dibina, orang tu baru dibawa ke Dinas Sosial, di situ yang lama nanti. Seharusnya Dinas Sosial kan kalau orang ni mau sekolah maka akan dibina dan disekolahkan. Kalau memang orang ni sudah sekolah dan kalau mau kerja kan, maka akan dilatih lagi kemampuan orang ni. Kalau untuk menangkap pelaku pembiaran, maka pihak Satpol PP mempunyai kewenangan untuk itu. Namun selama ini, penangkapan pelaku pembiaran pengemis anak, khususnya orang tua atau orang lain yang bukan keluarga anak sulit dilakukan, sebab pelakunya tidak ada di lapangan, yang ada itu hanya anak-anak yang mengemis.¹³

Menurut Aipda Jamil selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Banda Aceh, bahwa penegakan hukum kepada pelaku pembiaran dan eksploitasi anak memang tidak mengikuti ketentuan hukum Islam akan tetapi mengikuti ketentuan hukum positif, sebab aturannya sudah jelas dan terperinci diatur dalam ketentuan hukum positif. Keterangannya dalam masalah ini dapat dipahami berikut:

¹⁰Hasil Wawancara dengan Aipda Jamil selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Banda Aceh, tanggal 25 April 2024.

¹¹Hasil Wawancara dengan Kemala Hayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, tanggal 5 Februari 2024.

¹²*Ibid.*

¹³Hasil Wawancara dengan Abdussatar, Staf bagian Penegakan Perundang-Undangan Daerah (P2UD) Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 25 April 2024.

Ada kasus ibu, dan ayah kandung, kebetulan saya penyediknya, jadi kita menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ya, di situ memang diatur terkait dengan pasal eksploitasi anak, di sana ada dua, eksploitasi secara ekonomi ada eksploitasi seksual, kan ada anak-anak yang dipekerjakan secara seksual menjadi PSK di luar. Kalau di Banda Aceh anak-anak itu banyak yang dipekerjakan dan dieksploitasi secara ekonomi, menjadi pengamen, sedangkan orangtuanya atau pihak-pihak tertentu hanya mengantar, yakan mengantar ke lokasi, kemudian di menunggu sampai sore, sampai malam. Uangnya tu diperuntukkan untuk orang tuanya ataupun untuk orang yang mengkoordinir anak-anak tersebut ya. Semuanya kita akan menanganinya tidak merujuk pada hukum Islam, tetapi kita merujuk kepada hukum positif.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Kota Banda Aceh diproses melalui jalur litigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kasus eksploitasi anak yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh juga mengacu kepada ketentuan tersebut, dan pasal yang digunakan adalah Pasal 88 *Juncto* Pasal 76I Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang berisi tentang tindak pidana eksploitasi anak. Bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 76I: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 88: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ketentuan di atas adalah ketentuan pemidanaan bagi pelaku yang sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak, dengan ancaman hukuman paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau sanksi denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta). Penggunaan istilah “dan/atau” dalam bunyi Pasal 76I di atas dapat dimaknai kumulatif (dapat ditetapkan secara sekaligus) atau secara alternatif (pilihan). Makna kumulatif di sini dapat dipahami pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dapat dibebankan sanksi pidana penjara dan sanksi denda secara bersamaan.

Adapun maksud alternatif di sini ialah pelaku dapat dibebankan salah satu dari dua ancaman hukuman tersebut. Merujuk pada pendapat ahli hukum pidana, di antaranya dikemukakan oleh Mellinkoff, Peters, dan lainnya seperti dimuat di dalam kutipan A’an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, bahwa makna “dan/atau” dalam konteks hukum dipahami sebagai makna kumulatif di satu sisi atau makna alternatif di sisi lain, atau bersifat alternatif dengan dua kalkulasi.¹⁵ Untuk makna Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, maka alternatif penentuan sanksi di sini ditetapkan

¹⁴Hasil Wawancara dengan Aipda Jamil selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Banda Aceh, tanggal 25 April 2024.

¹⁵A’an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, “Makna dan Problematik Penggunaan Term “Dan”, “Atau”, “Dan/Atau”, “Kecuali”, dan “Selain” dalam Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17. No. 4. Desember 2020, hlm. 339.

oleh analisis hakim pasca dilaksanakannya proses/upaya pembuktian di pengadilan. Hakim dapat menetapkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun saja, atau dapat juga membebaskan kepada pelaku dengan denda, atau bisa juga kedua-duanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 *juncto* Pasal 76I sebelumnya maka pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Kota Banda Aceh dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana penjaran paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000. Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku di sini tidak hanya berlaku kepada orang lain yang bukan keluarga si anak, tetapi berlaku juga pada orang tua yang menempatkan, membiarkan, melakukan ataupun menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Undang-undang perlindungan anak tidak membatasi pelaku hanya dari luar atau bukan keluarga anak, tetapi berlaku umum baik keluarga maupun bukan, dan di sini termasuk orang tua yang melakukan pemberian, apalagi menyuruh untuk tujuan eksploitasi secara ekonomi terhadap anaknya.

Data kasus eksploitasi pengemis anak juga telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh tepatnya tahun 2023. Adapun nomor putusan tersebut bernomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bna. Di dalam diktum putusan hakim PN Kota Banda Aceh dinyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Safrizal Bin Abdul Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan juga penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Empat buah keranjang yang berisikan 30 (tiga) puluh kap buah jambu klutuk/jambu potong.
 - b. Satu unit sepeda motor roda tiga dengan merk Honda Win, berwarna Hitam.
 - c. Satu pak kantong plastik jambu.
 - d. Dua pak kap buah.
 - e. Satu buah pisau potong (Dimusnahkan).
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan di atas mengkonfirmasi bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembiaran dan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan cara-cara mengemis atau berjualan dapat dibebaskan hukuman penjara sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku dalam konteks ini pada dasarnya tidak dibatasi hanya orang lain yang bukan dari keluarga si anak, namun berlaku juga kepada keluarga anak bahkan orang tua anak, sehingga dapat dibebaskan sanksi hukum.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat keluarga dan orang tua berkewajiban memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah dijelaskan bahwa orang tua wajib menjamin, melindungi hak asasi dari anaknya. Ketentuan Pasal 45B ayat (1) mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu

kesehatan dan tumbuh kembang anak. Pasal-pasal ini memberi satu ketentuan hukum bahwa orang tua memiliki kewajiban di dalam melindungi anak dan mengupayakan agar anak mendapat hak asasi, misalnya pendidikan, tumbuh dan kembang anak. Oleh karena itu, tindakan orang tua membiarkan, menyuruh, atau melakukan eksploitasi anak justru bertentangan dengan ketentuan, nilai dan norma hukum perlindungan anak.

Bunyi Pasal 88 *juncto* Pasal 76I sebelumnya tidak memberi batasan pelaku pembiaran dan eksploitasi anak secara ekonomi hanya orang lain yang bukan dari keluarga anak, tetapi juga berlaku umum untuk semua orang, termasuk keluarga, dan orang tua anak. Kasus-kasus orang tua yang menyuruh anaknya mengemis di Kota Banda Aceh cukup banyak ditemukan, bahkan di dalam keterangan Kemala Hayati sebelumnya, karena keterbatasan ekonomi keluarga atau miskin, orang tua banyak menyuruh anaknya untuk bekerja, menjual buah-buahan di jalan, warung kopi dan tempat keramaian lainnya, dan bisa disebut sebagai pengemis atas dasar eksploitasi dari orang tuanya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengemis anak yang muncul di Kota Banda Aceh pada umumnya berasal dari luar kota Banda Aceh, di antaranya dari Aceh Besar, Sigli, dan Langsa. Tindakan pengemis anak di Kota dilakukan dengan berbagai modus, seperti secara langsung melakukan perbuatan mengemis atau meminta-minta, ada juga dengan modus tindakan berjualan buah-buahan. Keberadaan pengemis anak Kota Banda Aceh dilakukan dengan adanya pelaku pembiaran dan eksploitasi secara ekonomi yang dilakukan baik oleh orang tua anak maupun orang lain yang bukan keluarga anak. Pertanggungjawaban bagi pelaku pembiaran maupun eksploitasi anak di Kota Banda Aceh merujuk kepada ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimuat dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 76I tentang eksploitasi anak secara ekonomi, yaitu yang diancam dengan hukuman penjara dan/atau hukuman denda.

Pertanggungjawaban Pidana kepada Pelaku Pembiaran dan Eksploitasi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh dilihat dari Hukum Pidana Islam

Mengutip pandangan Henny Nuraeny bahwa eksploitasi anak merupakan perwujudan dari perbudakan modern. Eksploitasi anak ini bagian dari perbuatan yang tidak manusiawi, karena selain melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), juga memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan/berlawanan dengan kesejahteraan umum.¹⁷ Lebih-lebih praktik eksploitasi anak selalu disertai dengan berbagai tindakan ancaman kekerasan, sehingga dapat menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya. Apalagi pihak korban pada umumnya adalah pihak yang secara sosial berada di dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi.¹⁸

Tindakan membiarkan, menyuruh, atau memaksa anak untuk bekerja atau mengemis untuk kepentingan ekonomi atau meraup keuntungan adalah salah satu bentuk tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Tindakan eksploitasi anak secara ekonomi termasuk dalam bentuk tindak pidana atau dalam konteks hukum Islam disebut *jarimah*. Ditinjau dari konteks hukum Islam, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku

¹⁶Hasil Wawancara dengan Kemala Hayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, tanggal 5 Februari 2024.

¹⁷Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, (Depok: Raja wali Pers, 2016), hlm. 190.

¹⁸Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, (Depok: Raja wali Pers, 2016), hlm. 190.

pembiaran/eksplorasi pengemis anak bagian dari bentuk tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku. Tanggungjawab hukum di dalam konteks norma hukum disebut dengan sanksi, atau *uqubah*. Mengingat tindakan pembiaran dan eksplorasi pengemis anak belum atau tidak dijelaskan dalam nash Alquran dan hadis, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir* atau tindak pidana yang ancaman hukuman pada pelaku belum ditetapkan dalam Alquran dan hadis, tetapi sanksi hukumnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan kewenangan dari hakim atau pemerintah.

Pembebanan hukuman pada pelaku pembiaran dan eksplorasi pengemis anak di Kota Banda Aceh secara khusus memang belum diatur dalam Qanun Aceh tetapi rujukan hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini oleh presiden bersama-sama dengan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) telah merumuskan, mengesahkan, dan juga membuat kebijakan hukum di mana pelaku pembiaran dan eksplorasi anak secara ekonomi dapat dihukum dengan mengacu kepada Pasal 88 *juncto* Pasal 76I seperti telah dikutip sebelumnya yaitu penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda Rp. 200.000.000. Bentuk hukuman ini merupakan pilihan hukum yang diambil oleh pemerintah. Artinya, bahwa pilihan hukum tersebut masuk dalam kategori *ta'zir*, di mana pemerintah atau hakim memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana terhadap tindak pidana yang tidak dan belum diatur dalam nash. Oleh karena itu, di dalam tinjauan hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pembiaran dan eksplorasi pengemis anak di Kota Banda Aceh dapat dikategorikan sebagai *ta'zir*.

Hukum *ta'zir* dalam perspektif hukum pidana Islam pada dasarnya bentuk hukum yang memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi penetapan semua jenis perbuatan yang dipandang melanggar hukum tetapi belum diatur dalam Alquran dan hadis, dan penetapan semua jenis sanksi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau hakim. Posisi pemerintah dan juga hakim menjadi sangat sentral dan penting karena di tangan merekalah jenis perbuatan itu dirumuskan dan juga jenis sanksi hukum yang layak dan tepat diancamkan kepada pelakunya. Perbuatan pembiaran dan eksplorasi pengemis anak belum ada aturan larangannya dalam Alquran dan hadis. Meskipun begitu, karena perbuatan pembiaran dan eksplorasi pengemis anak dianggap tidak patut, dianggap jahat dan melanggar hak asasi anak, maka di dalam konteks hukum, pemerintah dan hakim diberikan wewenang memasukkan perbuatan itu sebagai suatu tindak pidana (*jarimah*), dan pemerintah atau hakim juga diberikan kewenangan dalam menetapkan jenis hukuman yang layak, tepat dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

Di dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi penjara dan sanksi denda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya telah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Pemerintah atau hakim diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas, diberikan hak istimewa dalam menetapkan jenis perbuatan dan jenis sanksi yang tepat dan layak kepada pelaku. Hanya saja, terdapat batasan-batasan hukum terutama wajib untuk berlaku adil di dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat seperti tersebut dalam QS. Al-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran padamu. Sungguh Allah Maha Mendengar Maha Melihat.

Ayat di atas memiliki makna yang umum. Orang yang berhak menerima amanat juga cakupannya cukup luas. Dalam tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa salah satu makna dari ayat tersebut adalah amanat yang ditujukan pada pemimpin-pemimpin atau pemerintah.¹⁹ Dengan begitu, pemegang amanat yaitu pemimpin dalam menyelesaikan dan menetapkan permasalahan hukum didasarkan nilai/asas keadilan. Karena tindak pidana pembiaran dan eksploitasi anak secara ekonomi belum ditetapkan kadar hukumannya dalam nash, maka pemimpin diberikan hak prerogatif dalam menetapkan kada hukuman kepada pelaku dengan syarat harus adil (memberikan rasa keadilan), di samping juga memuat unsur *ta'dib*/mendidik agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatan serupa dan menjerakan.

Menurut Abu Zahrah, hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ada nash dari *syari'* (pembentuk hukum) terkait kadarnya, dan karena itu *ulil amr* atau pemimpin dan *al-qadhi al-mujtahid* (hakim mujtahid) berhak menetapkan kadar dan jenis sanksinya.²⁰ Wahbah Al-Zuhaili juga menyebutkan bahwa kadar sanksi *ta'zir* ini berdasarkan *hisab ijihad hakim* (dari perhitungan dan ijihad hakim).²¹ Begitu juga dengan penentuan kada sanksi/hukuman bagi pelaku pembiaran dan eksploitasi anak secara ekonomi yang dimuat di dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi sandaran terkait penghukuman pelaku di KOTA Banda Aceh. Ketentuan hukum penjara dan/atau denda adalah pilihan hukum dan dipandang layak diberikan kepada pelaku. Hakim juga diberikan hak untuk dapat menetapkan jenis sanksi apa dan berapa tahun hukuman penjara yang layak, patut dan maslahat ditetapkan kepada pelaku.

Berdasarkan kepada penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Kota Banda Aceh telah sesuai dengan hukum pidana Islam. Jenis sanksi hukum penjara dan denda sebagaimana dimuat dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir*, yang mana majelis hakim berdasarkan ijtihadnya diberikan kewenangan untuk menetapkan lamanya masa pemenjaraan terhadap pelaku dari hukuman maksimal yang telah dibatasi di dalam Pasal 88 tersebut.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan terhadap pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Kota Banda Aceh mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak pelaku pembiaran dan eksploitasi anak yang ditemukan di Banda Aceh dilakukan oleh keluarga anak dan ada juga pihak lain yang bukan keluarga. Terdapat adanya kasus yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Banda Aceh, yang dilimpahkan kepada Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh, di mana pelaku melakukan pidana pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di kawasan Kota Banda Aceh dengan pertanggungjawaban

¹⁹Abi Bakr Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 606.

²⁰Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubat fi Al-Fiqh Al-Islami: Al-Uqubah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1946), hlm. 69.

²¹Wahbah Al-Zuhaili, *'Uqubat Syar'iyah wa Al-Aqdhayah wa Al-Syahadat*, (Damaskus: Kulliyyah Al-Da'wah Al-Islamiyyah, 1998), hlm. 105-106.

pidana yang dibebankan kepada pelaku adalah hukuman penjara seperti di muat dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kasus-kasus pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Kota Banda Aceh selama ini dilakukan dengan modus orang tua anak atau orang lain yang bukan dari keluarga menyuruh anak mengemis, ataupun berjualan di tempat-tempat terbuka. Tindakan tersebut termasuk eksploitasi anak secara ekonomi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak di Dinas Sosial Kota Banda Aceh sesuai dengan hukum pidana Islam. Penghukuman pelaku dengan penjara atau denda termasuk dalam kategori *'uqubah ta'zir*, di mana pemerintah atau hakim diberikan hak prerogatif (*haq al-'ibad*) untuk menetapkan jenis-jenis tindak pidana dan jenis atau kadar hukuman yang layak, patut dan memberikan maslahat kepada masyarakat umum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembiaran dan eksploitasi pengemis anak dengan pemenjaraan atau denda dapat memberikan efek jera (*zawajir*) dan sekaligus pendidikan (*ta'dib*).



Referensi

1. Buku

- Abd al-Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj: Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2009.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Qadir Al-Jailani, *All-Ghunyah li Thalibi Trariq Al-Haqq*, Terj: Agus Irawan, Jakarta: Zaman, 2012.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori & Penerapannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Depublis, 2018.
- Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana*, Cet. 2, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- _____, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Alfan Arifuddin, *Psikologi Pengemis*, Malang: Gunung Samudera, 2015.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Asep Usman Ismail, *Alquran dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bobby R, Rudi K, Rizki U, dan Zamzami Z, "Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur". *Jurnal: Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, Vol. 06, No. 02, 2020.

- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Vloluntary menjadi Mandatory*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj: Somardi, Cet. 2, Jakarta: Media Indonesia, 2007.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Ibn Qudamah, *Minhajul Qasidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*, Terj: Kathur Suhardi, Cet. 15, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Iman Jauhari, dkk., *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubat fi Al-Fiqh Al-Islami: Al-Uqubah*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1946.
- Muhammad Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Sadi Is, dkk., *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Muhammad Utsaimin, *Syarh Riyadush Shalihih*, Terj: Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nurhadi dan Harahap MI. *Konsep Tanggung Jawab Pendidik dalam Islam*, Pekanbaru: Guepedia, 2020.
- P.A.F. Lamintang & T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rizwan Rizkiandi, *Realitas Para Penunggu Sedekah Fenomena Pengemis Kota Mataram*, Bogor: Guepedia, 2021.
- Rusjdi Ali Muhammad & Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global Banda Aceh*: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

- Santhos W. Prijambodo, *Bunga Rampai Hukum dan Filasafat di Indonesia: Sebuah Catatan Pemikiran*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulaiman Tripa, *Antologi Opini Serambi Indonesia: Geureuda*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djilil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Syahrudin, dkk., *Fenomena Komunikasi di Era Virtualitas: Sebuah Transisi Sosial sebagai Dampak Eksistensi Media Sosial*, Ed. Kesatu, Cet. 1, Jawa Barat: Green Publisher, 2023.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Ketiga, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2019.
- Wahbah Al-Zuhaili, *‘Uqubat Syar’iyyah wa Al-Aqdhiyah wa Al-Syahadat*, Damaskus: Kulliyyah Al-Da’wah Al-Islamiyyah, 1998
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Siayah Al-Syar’iyah*, Terj: F. Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

2. Jurnal

- A’an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, “Makna dan Problematik Penggunaan Term “Dan”, “Atau”, “Dan/Atau”, “Kecuali”, dan “Selain” dalam Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17. No. 4. Desember 2020.
- Hesky J. Runtuwene, “Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Orang pada Kondisi Sengsara (Pasal 304 KUH Pidana) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal: Lex Crimen*. Vol. 5, No. 2, 2016.
- Ulfia dan Rahmi, “Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis & Penanggulangannya di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.
- Wahyu Ramadhani dan Radhali, “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Studi Pelaksanaan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 1, Januari-Juni 2021.

3. Skripsi

- Anharfi, berjudul: *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Mengemis Oleh Orangtua Studi Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Cornelius C.G, judul: *Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Studi di Kota Bandar Lampung*.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Fendi Sihalohe berjudul: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Bengkulu.*

Herlin Bali Muryanti, yang berjudul *Pengemis anak Tinjauan Yuridis-Empiris tentang Perlindungan Hukum Pengemis Anak di Bayolali.*

Haidir Ali, yang berjudul: *Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar*

Isti Rochatun, yang berjudul *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang.*

Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh dalam Angka 2020*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Banda Aceh, 2020.

Naya Afra, “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh di dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. *Skripsi yang Dipublikasikan*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Rauzatul Amna, “Penerapan Kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Pengemis dan Gelandangan Ditinjau Menurut Hukum Islam: Analisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018”. *Skripsi yang Dipublikasikan*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Perundang-Undangan :

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.